



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman : www.pnl.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
NOMOR 1855/M/2022**

TENTANG

**PENETAPAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK UNIT
PENUNJANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu dan pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe perlu melaksanakan audit mutu internal akademik Unit Penunjang Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Akademik Unit Penunjang Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2022, Tanggal 17 Nopember 2021.
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 1129/PL20.7.2/JM.00/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK UNIT PENUNJANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.



KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Auditor Audit Mutu Internal Akademik Unit Penunjang Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 14 Oktober 2022

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI 

Tembusan :


1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1855/M/2022 TANGGAL 14 OKTOBER 2022
TENTANG PENETAPAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK UNIT
PENUNJANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO.	NAMA / NIP	Gol.	JABATAN
1	2	3	4
1	Ir. Herri Mahyar, M.T. 196212011989021001	IV	Auditor
2	Rusli, S.S.T., M.T. 19740327 200003 1001	III	Auditor
3	Mursyidah, S.T., M.T. 19730105 199903 2 003	III	Auditor
4	Suryati, S.Si., M.Si. 19790918 200212 2 002	III	Auditor
5	Muhammad Rizka, S.S.T., M.Kom. 19881009 201504 1 001	III	Auditor
6	Amirullah, M.Kom. 19890828 201803 1 001	III	Auditor

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 14 Oktober 2022

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI